

Belajar tentang Perencanaan dan Pengawasan Responsif Gender (PPRG) secara umum pada SKPD

Learn about Gender Responsive Planning and Monitoring (PPRG) in general on SKPD

Boby Segah, ST.,MT

Sugeng Wiyono, SP

Inspektorat Provinsi

Kalimantan Tengah

boby_segah@gmail.com

Abstrak

Melakukan pengawasan secara optimal untuk pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan agar keuangan dapat menjadi tertib dan transparan. Beberapa strategi dalam mengatasi kelemahan pengawasan, pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah baik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan pendekatan secara personal kepada auditee dalam melaksanakan pemeriksaan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dalam mengelola keuangan daerah tidak mengalami hambatan dan masalah. Pemantauan tersebut perlu dilakukan sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan tujuan agar anggaran tersebut benar – benar digunakan untuk tujuan yang jelas sedangkan pemeriksaan terhadap keuangan adalah bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan kebocoran dalam penggunaan anggaran. Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah merupakan salah satu bagian dalam proses memantau dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada masing – masing SKPD dengan tujuan agar kegiatan dan program tersebut benar – benar termanfaat dengan baik.

Kata Kunci:

PPRG
SKPD
INSPEKTORAT

Keywords:

PPRG
SKPD
INSPECTORATE

Abstract

Carrying out optimal supervision for regional financial management needs to be done so that finances can become orderly and transparent. Several strategies in overcoming the weaknesses in supervision, oversight and control of regional finances both by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and Regional Work Units need to be approached personally to the auditee in carrying out the examination. This was done with the aim of increasing the ability of human resources in the Regional Work Units so that in managing regional finances there were no obstacles and problems.

This monitoring needs to be carried out starting from planning, implementation and accountability with the aim that the budget is actually used for clear purposes while corrections to finances aim to anticipate irregularities and leaks in the use of the budget.

Supervision by the Provincial, District and City Inspectorates is a part of the process of monitoring the implementation of programs and activities in each SKPD with the aim that these activities and programs are truly beneficial.



© 2023 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025

- Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
- Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
- Pengarusutamaan Gender (PUG)

Ketiga prinsip tersebut menjadi jona landasan operational bagi keselamatan Pembangunan Nasional sejajar dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bukan suatu proses yang terpisah dari sistem

perencanaan dan penganggaran yang ada akan tetap lebih merupakan pelengkap dal++am menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah

Hal penting pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di daerah menunjukkan bahwa penggunaan analisis gender untuk menyusun kebijakan startegis dan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengarusutamaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah harus dirumuskan secara presfektip dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender penyusunan itu dilakukan melalui proses perencanaan gender.

Penyusunan itu dilakukan melalui proses perencanaan dan pembangunan yang menggunakan perspektif gender dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Penjabaran SKPD.

Secara jelas pada pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa penyusunan kebijakan, program dan kegiatan harus dilakukan melalui analisis gender, mengingat PPRG merupakan hal baru bagi perencanaan pada SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran maka secara teknis operasional dibutuhkan sebuah pedoman teknis dan tata cara penyusunan perencanaan dan penganggaran perspektif gender untuk memastikan apakah laki – laki dan perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya, dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang sama dari rencana memberikan jawaban untuk mengatasi kesetaraan gender dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan .

Mengingat kita masih belum dapat semuanya memahami dan mengerti tentang apa yang dimaksud dengan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dari Responsif Gender (PPRG) serta mekanisme dan jadwal pengusulan PPRG oleh beberapa SKPD, kapan dari jadwal pengawasan terhadap implementasi PPRG oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten /Kota melakukan pengawasan reguler atau pengawasan secara mandiri yang dilakukan dalam bentuk Reviu, Evaluasi dan Monitoring terhadap Kegiatan dan Program yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab seorang laki - laki dan perempuan yang terjadi akibat perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat. Perbedaan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh laki – laki dan perempuan. Responsif gender adalah untuk memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan - perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat yang diwujudkan kedalam sikap dan aksi untuk mengatasi terjadinya ketidakadilan di dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan di dalam Perencanaan Responsif Gender yang dilanjutkan dengan Penganggaran Responsif Gender adalah diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang Responsif Gender (ARG), yaitu kebijakan pengalokasian anggaran yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, di refleksikan dalam dokumen KUA -PPAS, RKA dan selanjutnya dibuat kedalam Program/Kegiatan dan laki-laki dan bukan menjadi alasan serta kedalam suatu dokumen DPA SKPD.

Anggaran yang Responsif Gender (ARG) bukan program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki namun pola anggaran yang menjembatani kesenjangan dalam status, peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki bagi perempuan sebesar 50 % laki- laki, dan bukan sebagai suatu alasan untuk meminta lokasi anggaran khusus bagi perempuan, selain itu pula alokasi anggaran tersebut tidak diperuntukan.

Jadi PPRG adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Dalam teknis pelaksanaan kegiatan, masing - masing OPD diminta melampirkan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam penyusunan RKA terhadap kegiatan prioritas di dalam unit kerja masing - masing, yaitu dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender adalah mengimpormasikan suatu kegiatan telah responsive terhadap isu yang terjadi di dalam masyarakat atau isu gender yang ada, dan telah dialokasikan dana yang memadai untuk menanganinya permasalahan gender tersebut.

Prioritaskan pada kegiatan yang memiliki anggaran lebih besar, kegiatan dengan kelompok yang lebih besar sasaran memiliki Gender Gap (celah gender) yang besar atau kegiatan yang akan memberikan dampak besar terhadap percepatan PUG. Jika OPD terkendala dalam membuat GAP dan GBS dapat melakukan koordinasi dengan Sekretariat Tim PPRG, yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan selanjutnya dilakukan pengawasan oleh Inspektorat terhadap PPRG yang sudah disusun dengan menilai kualitas GBS dengan membandingkan realisasi dan kriteria GBS dan pelaksanaannya.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Antara lain menginstruksikan kepada Gubernur untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender bidang tugas dan fungsi serta kewenangan dari masing – masing

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum PUG Daerah berkewajiban menyusun Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Berperspektif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD dan pada pasal 7 ayat

(3) SKPD yang mebidangi Pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG dan ayat (5) Kepala SKPD melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring dan evaluasi PPRG di SKPD masing - masing

Tujuan dari Penelitian ini adalah Memberikan pedoman untuk para perencana SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang Responsif Gender, Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk memasukan analisis Gender dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Memberikan alat bantu bagi daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Penganggaran Responsif Gender

METODOLOGI

Pedoman PPRG :

1. Data perencanaan SKPD pada setiap instansi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Pihak – pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis perencanaan dan penganggaran Responsif Gender di daerah :

1. Pendekatan penyusunan program dan kegiatan dengan menggunakan metode Gender Analisis Path Way (GAP) Gender Budget Statemen, Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
2. Langkah – langkah Analisis Gender, Penyusunan GBS/PG dan Penerapannya dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
3. Penyusunan Indikator Kinerja Responsif Gender dan RKA /DPA
4. Mekanisme pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran

Dasar Hukum Pelaksanaan PPRG

Dasar hukum untuk pelaksanaan PPRG yaitu :

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional
- b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2025
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah dan Surat Edaran Bersama Menteri BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri
- d. Menteri PP-PA, yang sudah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga Non Kementrian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutaman Gender (PUG) dalam pembangunan menetapkan PUG sebagai salah satu isulintas bidang selain pembangunan berkelanjutan

dan pemerintahan yang baik (good governance), perencanaan responsive gender di wujudkan kedalam program dan kegiatan dalam program (RPJPD), RPJMD, RPKD, Renstra SKPD dan Renja SKPD serta terusnya ARG dalam RKA-SKPD, dan diharapkan seluruh K/L, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan PPRG dengan mengacu kepada matrik kegiatan

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender dan Pembangunan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Provinsi Kalimantan Tengah
- g. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- h. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/141/2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutaman Gender Provinsi Kalimantan Tengah
- i. Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/95/BIDV/Bappedalitbang tentang Panduan Pelaksanaan Pengarusutaman Gender Bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dan Pengawasan PPRG

Pengawasan terhadap implementasi PPRG bertujuan untuk memastikan mutu (Quality Assurance) atas penyelenggaraan PUG dan PPRG, mendorong komitmen Gubernur dan Bupati/Walikota, kepastian tentang program/kegiatan telah di usulkan dan di masukan di dalam kegiatan dan program dalam bentuk responsive gender, ketersediaan instrument PPRG dan mengoptimalkan efektif dari aspek pelaksanaannya, serta penguatan pelaksanaannya dan pelembagaan PPRG dalam system perencanaan dan penganggaran daerah. Diharapkan perencanaan dan penganggaran daerah lebih ekonomis, efektif, dan efisien serta mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan (equity).

Sebagai acuan bagi pengawas, pelaksana dan pihak-pihak yang terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan, yaitu mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah tmt. 18 September 2014, Lingkup Pengawasan PPRG fokus pada pencapaian output dari program/kegiatan (pada lembar GBS) dan pemastian indikator kinerja output yang terdapat isu gender didalamnya telah tercapai serta berkontribusi kepada kesetaraan dan keadilan gender. Pelaksanaan pengawasan PPRG terintegrasi melalui mekanisme dan siklus pengawasan tahunan Pemerintah Daerah (Pengawasan Reguler) dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat (PKPT) atau Pengawasan untuk tujuan tertentu.

Perbedaan keduanya adalah pada Pengawasan Reguler dengan batasan sesuai kondisi dan kemampuan daerah, misalnya seluruh atau sebagian OPD saja, karena keterbatasan anggaran, waktu dan SDM, sehingga tidak dilakukan secara mendalam. Sedangkan pada Pengawasan untuk tujuan tertentu lebih rinci, lebih fokus terhadap OPD tertentu yang bersifat pelayanan atau yang telah didampingi oleh Pokja. Untuk pengawasan PPRG tersebut memerlukan penguatan kapasitas Pengawas/Pemeriksa secara menyeluruh, serta dalam pelaksanaannya dikuatkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014, Pengawasan PPRG dilakukan terhadap Program/Kegiatan pada tahun berjalan. Reviu PPRG dilakukan terhadap program/kegiatan pada tahun yang akan datang sesuai kesepakatan dalam Rencana Aksi Daerah (RANDA), dan dari segi penamaan Reviu PPRG atau Pengawasan PPRG, sedangkan jadwalnya dilaksanakan setelah Reviu RKA. Pada Tahun 2018 Kegiatan Reviu PPRG ini telah dilaksanakan

Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan pemeriksaan reguler, sesuai dengan jadwal dalam PKPT maka pelaksanaan pemeriksaan pada lingkup pemerintah daerah akan di laksanakan pada awal Triwulan ke IV (Bulan September atau Oktober) yang dilaksanakan pada SKPD pada lingkup pemerintah Provinsi pada 3 (tiga) program dengan masing - masing 1 (satu) kegiatan OPD, sesuai Instruksi Gubernur Nomor 1/Inst-2018

Sama halnya dengan kegiatan pengawasan lainnya, sebelum dimulai kegiatan pengawasan, dibuat pedoman pengawasan dan disusun Program Kerja Pengawasan (PKP) Tahapan pengawasan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengawasan; yaitu langkah - langkah persiapan yang harus dilaksanakan, dimasukkan dalam PKPT, Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas, dan Survei Pendahuluan. Penentuan kriteria berdasarkan Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah, mencakup pemenuhan atas ketersediaan, kualitas dan pelaksanaan GBS.

2. Mengukur Program/Kegiatan yang dilaksanakan; melalui reviu dokumen, wawancara atau diskusi dengan pelaksana kegiatan dan penerima manfaat, sehingga Pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait ketersediaan, kualitas dan pelaksanaan GBS.
3. Membandingkan realisasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan.
4. Saran rekomendasi perbaikan untuk perbaikan pelaksanaan PPRG ke depan, disesuaikan dengan kondisi yang sudah tercapai. Rekomendasi ditujukan pada pemangku kepentingan yaitu: Kepala Daerah, Pokja PUG, TAPD serta OPD itu sendiri.
5. Pemaparan hasil temuan dan rekomendasi;
6. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan tahun sebelumnya; dan
7. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pelaksanaan PPRG, Format Laporan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 dan disesuaikan dengan bentuk pengawasan (Pengawasan Reguler atau Pengawasan Tujuan Tertentu).

Menentukan Kriteria berdasarkan Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah, mencakup:

- a. Pemenuhan atas ketersediaan GBS sesuai Regulasi, jumlah GBS yang disusun OPD sesuai kebijakan daerah tentang PPRG, misal 3 (tiga) program/kegiatan;
- b. Kualitas GBS; program/kegiatan terpilih merupakan program strategis dan prioritas, mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target
- c. Target MDGs, termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPDP), penting untuk mengatasi isu gender, analisa situasi menyajikan data yang relevan, data terpilah atau data spesifik gender, isu gender jelas, ada keterkaitan antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerjanya SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebond), anggaran untuk menangani permasalahan/isu gender.
- d. Pelaksanaan GBS, Program/kegiatan pada lembar GBS mengalami siklus APBD agar menjadi acuan dan indikator output dapat tercapai.

Peran Inspektorat selaku pengawas

Tugas dari masing – masing tim atau di sebut dengan Tugas Focal Poin PUG pada seluruh pejabat dan staf di adalah :

- a. Mempromosikan PUG pada Inspektorat
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota dan Inspektorat Kabupaten
- c. Melaksanakan pelatihan sosialisasi advokasi PUG pada seluruh pejabat dan staf di lingkungan inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Inspektur

- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota
- f. Menyusun Rencana Aksi SKPD (Inspektorat Provinsi, Kabupaten /Kota)
- g. Menyusun dan mengusulkan anggaran yang Responsif Gender
- h. Mengirim auditor untuk mengikuti pelatihan PUG
- i. Melakukan sosialisasi PUG kepada seluruh auditor

Perencanaan Pembangunan

Pada pasal 4 ayat (1) Pemerintah daerah berkeajiban menyusun kebijakan , program, dan kegiatan pembangunan berprespektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis KPG, dan Rencana Kerja SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan , maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyusun kebijakan pembangunan berupa prgram dan kegiatan yang akan di tuangkan dalam konsep rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang agar di dalam pelaksanaannya nanti tidak mengalami kendala dan hambatan. Progam dan kegiatan pembangunan yang berprespektif gender bertujuan agar dalam pelaksanaan pembangunan nantinya tidak mengalami hambatan / kendala yang berarti.

Perencanaan pembangunan dapat sejalan dan mengacu kepada prespektif gender maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan dan dapat menjadi bahan bagi pemerintah di kemudian hari dalam pelaksanaannya

berapa tahapan yang di lakukan

a. Penyelenggaraan Pembangunan Yang Responsip

Pada pasal 7 ayat (3) dan ayat (5) yaitu, ayat (3) SKPD yang membidangi pengawasan melakukan pengawasan PPRG dan ayat (5) Kepala SKDP melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi PPRG di SKPD masing – masing. Inspektorat Provinsi dan Kabupten yang membidangi pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan sedangkan SKPD lainnya membuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta monitoring terdapat program dan kegiatan lapangan. Tujuannya adalah agar program dan kegiatan yang sudah di usulan dalam KUA - PPAS, RKA dan DPA pada masing – masing SKPD sudah

berprespektif gender. Pengawasannya akan di lakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Kabupaten dengan tujuan agar dapat di ketahui apakah masing – masing SKPD yang bersangkutan sudah merencanakan dan menganggarkan serta bagaimana pelaksanaannya.

b. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu SKPD yang membidangi pengawasan pelaksanaan PPRG, Kepala SKPD melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi PPRG di SKPD Masing – masing serta tahapan mulai perencanaan dan penganggaran yang perlu di lakukan :

- 1) Analisis gener terhadap rencana kerja dan anggaran
- 2) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud yaitu penyusunan GBS serta
- 3) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GB menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan pengabaian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA SKPD

c. Pengawasan oleh Inspektorat

Peran Inpektorat selaku SKPD yaitu menyusun SK Pembentukan Vocal Point yang di tetapkan dengan surat ke[utusan Inspektur selaku anggota PPRG tentang Poin Pengarusutaman Gender (PUG). Sedangkan tugas focal point antara lain :

- Mempromosikan PUG pada inspektorat
- Memfasilitasi penyusunan rencana kerja inspektorat yang berperstif gender
- Melaksanakan pelatihan sosialisasi advokasi PUG pada seluruh pejabat dan staf di lingkungan inspektrat
- Melaporkan pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan program dan kegiatan
- Menyusun rencana aksi SKPD
- Menyusun dan mengusulkan anggaran yang Responsif Gender
- Mengirim auditor dan P2UPD untuk mengikuti pelatihan PUG
- Melakukan sosialisasi PUG kepada seluruh auditor dan P2UPD

d. Perbandingan antara Realisasi, Standard dan Kondisi

Adapun kolom untuk membandingkan Realisasi dengan Pelaksanaan PPRG:

NO	Aspek	Kriteria		
		Regulasi	Standar	Kondisi
I	Pemenuhan Ketersediaan GBS	a. Permendagri No.67 Th.2011 b. SEB Stranas percepatan PUG melalui PPRG	OPD telah menyusun GBS	OPD telah menyusun GBS

2.	Kualitas GBS	a. SEB Stranas percepatan PUG melalui PPRG	b. Program/kegiatan terpilih merupakan program strategis dan prioritas; <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target -target MDGs, • Termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) • Penting untuk mengatasi isu gender 	Program/kegiatan yang dipilih merupakan program strategis dan prioritas
		a. Juklak PPRG sebagai lampiran Stranas percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisa situasi menyajikan data yang relevan, data terpilah atau data spesifik gender	• Data telah disajikan, relevan, data terpilah atau data spesifik gender
		a. Juklak PPRG sebagai lampiran Stranas percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisa situasi menyajikan isu gender jelas	• Menyajikan isu gender secara jelas termasuk tujuan rencana aksi
		c. Juklak PPRG sebagai lampiran Stranas percepatan PUG melalui PPRG	d. Ada keterkaitan antara analisis situasi dengan rencana aksi	Ada keterkaitan logis antara analisa situasi, rencana aksi dan indikator kinerja
3.	Pelaksanaan GBS	Permendagri Nomor 13 Th 2006	Indikator output tercapai	Indikator output tercapai sebagian disebabkan: <ul style="list-style-type: none"> • Target tidak terealisasi; • Strategi pencapaian tidak mengacu pada target; • ...dst

Contoh Ilustrasi penyusunan GBS salah satu kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ;

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

Program	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum																		
Kegiatan	Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi																		
Kode Rekening	3.00.01.3.00.01.01.183.1971																		
Analisis situasi	I. Data Pembuka Wawasan/Data Pilah Gender <ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi sebanyak 56 obrik, dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 23 obrik. • Pemeriksaan/pengawasan dilakukan terhadap 48 obrik Provinsi/Kabupaten/Kota, Reviu Laporan Keuangan sebanyak 48 OPD, Reviu LKPD Provinsi, Reviu RKA sebanyak 43 OPD dan Evaluasi SAKIP sebanyak 43 OPD. • Dari data kepegawaian Tahun 2020, jumlah SDM sebagai Pengawas/Pemeriksa sebanyak 64 orang terdiri dari: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Laki-Laki</th> <th>Perempuan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auditor</td> <td>25</td> <td>19</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>P2UPD</td> <td>13</td> <td>7</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>38</td> <td>26</td> <td>64</td> </tr> </tbody> </table> 				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Auditor	25	19	44	P2UPD	13	7	20	Total	38	26	64
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah																
Auditor	25	19	44																
P2UPD	13	7	20																
Total	38	26	64																

- Pengawas/Pemeriksa yang telah bersertifikat sebanyak 18 orang dan yang belum bersertifikat sebanyak 2 orang belum mengikuti diklat

	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Auditor	0	0	0
Pengawas Pemerintahan	0	2	2
Total	0	2	2

- Dalam penyusunan Tim untuk melakukan pemeriksaan tidak berdasarkan jenis kelamin laki - laki dan perempuan, namun berdasarkan kompetensi yang dimiliki, termasuk penunjukan Pengawas/Pemeriksa sebagai Pengendali Teknis yang bersertifikat sebanyak 16 orang dan Ketua Tim sebanyak 9 orang,

Pengendali Teknis/Madya:

	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Auditor	6	2	8
Pengawas Pemerintahan	8	12	10
Total	3	13	16

Ketua Tim / Muda

	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Auditor	20	9	29
Pengawas Pemerintahan	9	5	14
Total	29	14	26

Jika dibandingkan beban kerja yang seharusnya dijalankan jumlah Pengawas/Pemeriksa dari segi kuantitas masih kurang

- Pembinaan/peningkatan kualitas SDM masih terbatas, Diklat/Bimtek/Sosialisasi, terutama dalam pengiriman diklat teknis bidang pengawasan, terkait dengan padatnya jadwal pemeriksaan dalam setahun :

	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Auditor	12	7	19
Pengawas Pemerintahan	7	7	14
JFU	4	-	4
Total	23	14	37

Dengan minimnya jumlah Pengawas/Pemeriksa yang melaksanakan tugas, dengan pengiriman SDM mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi akan mengurangi jumlah SDM dan berdampak pada kualitas hasil pengawasan :

- Perilaku dan kesungguhan individu dalam melaksanakan pemeriksaan mempengaruhi waktu penyelesaian tugas oleh tim, sehingga perlu figur Ketua Tim/Pengendali Teknis dalam mendisiplinkan anggota Tim terutama laki – laki.
- Motivasi Pengawas/Pemeriksa untuk terus meningkatkan kemampuan secara mandiri masih kurang.

- Minimnya sarana dan prasarana mendukung pemeriksaan, seperti: laptop, komputer, printer, mobil ke lapangan.
- Upaya mengatasi kekurangan jumlah Pengawas/Pemeriksa dibandingkan target dan sasaran pengawasan setahun dengan cara mengikut sertakan SDM Pengawas/JFU pada Sekretariat, dan terkadang untuk kasus - kasus emergensi mengambil personil yang sedang bertugas (overlapp) tugas.
- Untuk meningkatkan motivasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan harus ada pemberian reward/insentif dari pimpinan.

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

Akses:

- Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam Tim Pemeriksaan.
- Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk mengikuti Diklat/ Bimtek/Sosialisasi.

	<p>Partisipasi: Pemeriksa/Pengawas Perempuan lebih telaten, teliti, memiliki keuletan dan kesungguhan dalam bekerja, sedangkan minat dan keseriusan Pemeriksa/Pengawas laki-laki kurang.</p> <p>Kontrol: Pemeriksa/Pengawas laki-laki dan perempuan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan jumlah personil dalam suatu Tim karena telah diatur jumlah maksimal Pemeriksa/Pengawas beserta anggarannya dalam PKPT, dan yang menjadi Pengendali. Teknis/Ketua Tim ditunjuk oleh atasan berdasarkan kompetensi dan sertifikasi yang dimiliki.</p> <p>Manfaat: Karena jumlah Pemeriksa/Pengawas perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dalam suatu penugasan Pemeriksa/Pengawas perempuan mendapat lebih banyak manfaat.</p> <p>Penyebab Kesenjangan Internal: Penyusunan Tim tidak berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan namun berdasarkan kompetensi yang dimiliki, termasuk penunjukan Pengendali Teknis dan Ketua Tim.</p> <p>Profesionalisme tenaga Pemeriksa/Pengawas belum merata baik dari segi kapasitas dan kompetensinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum proporsionalnya jumlah Pemeriksa/Pengawas yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan dalam setahun. • SPI belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini. <p>Penyebab Kesenjangan Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overlapp pemeriksaan reguler dan jadwal pengiriman diklat menimbulkan Kurangnya minat Pemeriksa/Pengawas mengikuti diklat, terutama yang berlangsung lama. • Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur atau aparat pengawas. • Perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan • Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas. <p>Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu menambah jumlah SDM Pemeriksa/Pengawas laki-laki dan perempuan, dan meningkatkan kompetensi Pemeriksa/Pengawas yang sudah ada.</p>
<p>CAPAIAN PROGRAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tolak Ukur <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kuantitas dan kualitas Tenaga Pemeriksa/Pengawas laki-laki dan perempuan untuk melakukan pemeriksaan. • Penurunan nilai kerugian daerah, rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti, tingkat Kematangan Implementasi SPIP, perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) 2. Indikator Target Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Tenaga Pemeriksa/Pengawas yang kompeten dan Proporsional untuk melaksanakan pemeriksaan dalam setahun. • 7,8%; 75%; Level 3 ; 6 Perangkat Daerah.

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. xxx,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan1	Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	
		Masukan	Rp. xxx
		Keluaran	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan
	Kegiatan2	Hasil	Jumlah obrik yang diperiksa
		Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan	
		Masukan	Rp. xxx
		Keluaran	Terkirimnya peserta untuk mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Diklat Teknis.
Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Pemeriksa/Pengawas		

Demikian tahapan dalam melaksanakan pengawasan implementasi PPRG lingkup Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

KESIMPULAN

Melakukan pengawasan secara optimal untuk pengelolaan keuangan daerah hal tersebut dilakukan agar keuangan dapat menjadi tertib dan transparan. Beberapa strategi dalam mengatasi kelemahan pengawasan, pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah baik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu di lakukan pendekatan secara personal kepada auditee dalam melaksanakan pemeriksaan. Hal tersebut di lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada Stuan Kerja Perangkat Daerah agar dalam mengelola keuangan daerah tidak mengalami hambatan dan masalah .

Pemantauan tersebut perlu dilakukan sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan tuju agar anggaran tersebut benar – benar digunakan untuk tujuan yang jelas sedangkan pemeriksaan terhadap keuangan adalah bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan kebocoran dalam penggunaan anggaran Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah merupakan salah satu bagian dalam proses memantau dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada masing – masing SKPD dengan tujuan agar kegiatan dan program tersebut benar – benar termanfaat dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penulisan Artikel ini, peneliti tak lupa mengucapkan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Peneliti menyadari adanya kekurangan dan kelemahan yang ada dalam Artikel ini, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak tetap peneliti harapkan. Semoga Artikel ini bisa bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam menyelesaikan Artikel ini.

REFERENSI

- Noor Gemilang, Andi Samsu Alam, Suhardiman Samsu. (2012). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 2, Juli 2012 (75-84)*.
- Fithriyah. (2017). Indonesia's Experience: Implementing Gender Responsive Planning and Budgeting. *Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Dev. Planning. Vol. 1 No. 1 Apr 2017 (59-75)*.
- Teguh Ilham, Adam Udi Velianto. (2022). Belajar Dari Yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya, Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Volume 48, No. 1, Juni 2022: 127-140.* <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.71-84>
- Siti Soleha, Afriyanni. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kota Pekanbaru. *SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Volume 16, Nomor 2, Oktober 2021: 71-84.* <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.71-84>
- Sali Susiana. (2015). Penerapan Konsep Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Pprg) Dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua Dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 1, Juni 2015*